
Tanggungjawab Keimigrasian terhadap Pemalsuan Dokumen Pemohon Paspor

Alrin Tambunan¹, Farid Alfatjra², Dewa Putu Donnie³

Program Studi Hukum Keimigrasian Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: pagarajialrin@gmail.com¹, alfatjrafarid02@gmail.com², mastersky1gt@gmail.com³

Article History:

Received: 16 Desember 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 17 Januari 2026

Keywords: Responsibility, Immigration, Passport, Fake Documents.

Abstract: *A passport is an official document required by anyone traveling abroad as a proof of citizenship. However, document forgery is frequently encountered in passport applications. The purpose of this study is to analyze immigration liability for document forgery by passport applicants. The research method used is normative research with a statutory and conceptual approach. Secondary data obtained through literature studies will be analyzed descriptively. The results of the study indicate that (1) immigration officials have the authority to examine and verify passport application documents; (2) the responsibility of immigration officials is that if during the initial examination process there is suspicion regarding the authenticity of the document, the immigration officer is responsible for conducting further examination and if the document is indeed fake, the application will be canceled. However, if the immigration officer knowingly and allows the use of fake documents to apply for a passport, the responsibility imposed is criminal responsibility and for individual error.*

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Keimigrasian, Paspor, Dokumen Palsu.

Abstrak: Paspor merupakan salah satu dokumen resmi yang diperlukan oleh seseorang yang hendak bepergian ke luar negeri sebagai penanda asal kewarganegaraan seseorang. Namun kini sangat sering ditemui adanya pemalsuan dokumen dalam pengajuan permohonan penerbitan paspor. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban keimigrasian terhadap pemalsuan dokumen oleh pemohon paspor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen permohonan paspor; (2) tanggungjawab yang dimiliki oleh pejabat imigrasi adalah apabila dalam proses pemeriksaan di awal ditemui adanya kecurigaan terhadap keaslian dokumen maka pejabat imigrasi bertanggungjawab melakukan pemeriksaan lebih

lanjut dan apabila memang dokumen palsu, permohonan akan dibatalkan. Namun apabila pejabat imigrasi dengan kesadaran sendiri mengetahui dan membiarkan dokumen palsu digunakan untuk mengajukan permohonan paspor maka pertanggungjawaban yang dibebankan adalah tanggung jawab secara pidana dan atas kesalahan individual.

PENDAHULUAN

Keluar masuknya orang dari dan menuju ke Indonesia adalah hal yang sangat wajar dalam dunia keimigrasian dengan berbagai alasan yang dimiliki mulai dari sekadar perjalanan wisata, bisnis, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi. Ketika seseorang memasuki perbatasan wilayah negara Indonesia maka apapun kewarganegaraan yang dimilikinya harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga seluruh perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang berada di Indonesia diikat oleh hukum yang berlaku, termasuk di bidang keimigrasian. Hal ini justru harus mendapatkan pengawasan yang khusus dan ketat karena ruang-ruang pelayanan publik keimigrasian menjadi pintu masuk utama dan pertama warga negara asing ke Indonesia.

Salah satu dokumen perjalanan yang wajib dimiliki bagi seseorang yang melakukan perjalanan lintas negara adalah paspor. Pengaturan mengenai paspor sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) dimana dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”. Paspor difungsikan untuk menunjukkan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang sehingga ketika berada di luar negeri orang tersebut berhak untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya, termasuk mendapatkan perlindungan hukum (Puspasari, Rizkina, & Arthursandy Kumukaw, 2023).

Paspor sebagai salah satu syarat melakukan perjalanan ke luar negeri menjadikan angka pemohon paspor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terakhir menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, pemohon paspor pada rentang periode 1 Januari-15 Desember 2024 berjumlah lebih dari 4,8 juta pemohon (Zatirayuda, Syahrini, & Utami, 2025). Peningkatan jumlah pemohon paspor ini menjadi tantangan tersendiri bagi kantor keimigrasian akibat rawannya fenomena pemalsuan dokumen oleh pemohon paspor. Pemalsuan paspor menjadi salah satu perhatian utama dalam dunia internasional karena termasuk ke dalam kategori kejahatan transnasional yang bisa berdampak pidana bagi pemilik paspor maupun negara penerbit.

Maraknya kasus pemalsuan paspor bisa diakibatkan oleh beberapa hal misalnya lemahnya verifikasi data yang dilakukan oleh petugas keimigrasian, canggihnya teknologi yang mampu membuat dokumen asli tampak seperti dokumen asli, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, dan adanya sindikat internasional yang bekerjasama dengan petugas keimigrasian untuk saling mendapatkan keuntungan. Perihal pemalsuan dokumen oleh pemohon paspor ini telah diatur di

dalam UU Keimigrasian, namun idealnya tanggungjawab ketika dokumen palsu tersebut terkuak berada pada pemilik paspor. Melalui penelitian kali ini, peneliti akan menganalisis lebih lanjut mengenai tanggungjawab yang dimiliki oleh pihak keimigrasian apabila sampai ditemukan dokumen palsu milik pemohon paspor mengingat pada beberapa kasus pemohon paspor bekerjasama dengan petugas keimigrasian untuk “meloloskan” dokumennya dengan imbalan tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tujuan untuk menggali regulasi tertulis mengenai tanggung jawab keimigrasian terhadap adanya pemalsuan dokumen oleh pemohon paspor. Kemudian metode pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian dimana pada penelitian kali ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada hakikatnya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan untuk kemudian dikombinasikan dengan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal penelitian sebelumnya maupun buku untuk melengkapi teori dan konsep hukum.

Dokumen hukum maupun data tertulis lainnya dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dimana peraturan perundang-undangan akan diinventarisasi mulai dari hirarki yang paling tinggi hingga ke rendah dengan menggunakan regulasi terbaru. Baru kemudian diidentifikasi sekiranya pasal-pasal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah itu, data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dimana data akan dijelaskan dan diuraikan secara kritis dengan menimbang berbagai aspek hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum keimigrasian dan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Keimigrasian dalam Penerbitan Paspor

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum administrasi yang mengatur secara khusus pelayanan dan penegakan hukum berkaitan dengan lalu lintas keluar masuknya orang dari dalam dan ke luar wilayah Indonesia (Wulandari, Husni, & Kusuma, 2023). Pada keimigrasian dikenal istilah “Tri Fungsi Imigrasi” yang menjadi landasan pelaksanaan fungsi keimigrasian di Indonesia yaitu sebagai berikut: (1) fungsi pelayanan masyarakat, dimana fungsi administrasi negara memang memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya saja keimigrasian hanya khusus memberikan pelayanan di bidang imigrasi baik terhadap WNI maupun WNA; (2) fungsi penegakan hukum yang diimplementasikan ketika ada pelanggaran hukum di bidang keimigrasian, misalnya saja masuknya imigran tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga memberikan kewenangan penuh bagi petugas imigrasi Indonesia untuk menindak pelanggaran; dan (3) fungsi keamanan, dimana keimigrasian menjadi pintu pertama dan terakhir yang menjadi jembatan antara Indonesia dengan negara lainnya sehingga pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang perlu benar-benar diawasi. Bahkan demi menjaga keamanan, pihak keimigrasian dapat bekerjasama dengan aparat keamanan setempat (Ihsan, 2016).

Hakikat fungsi keimigrasian juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa “Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam

memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara. dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat” (Santoso, 2010). Petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menolak orang keluar dari wilayah Indonesia ketika orang tersebut kedatangan memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Keimigrasian bahwa,

“Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. namanya tercantum dalam daftar Pencegahan”

Salah satu dokumen perjalanan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paspor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) jo ayat (2) UU Keimigrasian. Paspor sendiri berfungsi sebagai penanda kewarganegaraan dari seseorang sehingga sekalipun berada di luar negeri hak dan kewajiban sebagai WNI tetap mengikuti yang dipertegas dalam pengaturan Pasal 24A UU Keimigrasian bahwa “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf c merupakan dokumen negara yang menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia” (Puspita, 2024).

Terdapat 3 (tiga) jenis paspor yang dikenal di Indonesia yaitu paspor diplomatik, dinas, dan biasa yang masing-masing memiliki peruntukannya sendiri. Paspor biasa diterbitkan oleh Kemenkumham atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, inilah yang melatarbelakangi pihak keimigrasian memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan penerbitan paspor (Setiawan, Diamantina, & Soemarmi, 2017). Tugas utama dari keimigrasian berkaitan dengan penerbitan paspor adalah memberikan layanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan paspor yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PermenKumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa,

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa”

Saat ini, pemohon paspor bisa mengajukan dokumen permohonan secara elektronik maupun datang langsung ke kantor imigrasi setempat. Nantinya petugas imigrasi akan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang telah diserahkan. Mekanisme penerbitan paspor datur dalam

Pasal 11 PermenKumham No. 8 Tahun 2014 dimana,

“Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
- b. pembayaran biaya paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari;
- d. wawancara;
- e. verifikasi; dan
- f. adjudikasi”.

Dalam proses penerbitan paspor, pejabat imigrasi memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pemeriksaan permohonan dokumen maupun dokumen pelengkap lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1). Ketika dokumen ternyata belum lengkap maka akan berlaku ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) PermenKumham No. 18/2022 bahwa “Dalam hal persyaratan belum lengkap atau belum sesuai, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima”.

Tanggungjawab Keimigrasian terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Pemohon Paspor

Ruang lingkup pemalsuan paspor dapat terjadi melalui pengubahan data identitas pemohon paspor, penggantian foto sehingga foto di paspor tidak sesuai dengan foto asli pemohon, penggantian hingga penghapusan informasi yang seharusnya tertera di dalam paspor hingga adanya pemalsuan secara utuh dokumen paspor. Bisa juga pemalsuan paspor dilakukan dengan cara memanfaatkan paspor yang asli kemudian diubah pada beberapa bagian agar bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kejahatan serius seperti narkoba hingga terorisme (Zaini & Brilliant, 2021). Pada penelitian kali ini terdapat batasan konseptual mengenai pemalsuan paspor dimana yang dipalsukan adalah dokumen pengajuan dalam rangka pembuatan paspor yang dilakukan oleh pemohon paspor, misalnya saja memalsukan data di KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, atau dokumen lainnya yang dipergunakan sebagai pelengkap.

Indonesia sendiri kini statusnya adalah sebagai negara berkembang yang memang masih terus melakukan evaluasi dalam pelayanan publik, termasuk kantor keimigrasian sebagai pihak yang nantinya menerbitkan paspor. Lemahnya pengawasan dalam verifikasi data menjadikan tingkat “kelolosan” dokumen palsu ini cukup tinggi di Indonesia karena dokumen palsu dibuat sedemikian rupa sehingga tampak benar-benar seperti dokumen administratif yang asli. Petugas atau pejabat imigrasi sebenarnya memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya penerbitan paspor berdasarkan dokumen palsu yang diajukan oleh pemohon karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan verifikasi dan pemeriksaan data (Prayoga, Susanti, & Rijal, 2021). Apabila ditemukan kecurigaan terhadap dokumen pengajuan paspor maka akan berlaku ketentuan Pasal 17 ayat (1) PermenKumham No. 8 Tahun 2014 dimana “Dalam hal Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut” (Agista & Zahidi, 2023).

Melalui pasal tersebut dapat dipahami bahwa pejabat imigrasi bertanggungjawab untuk

memeriksa keaslian dokumen dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila terjadi kecurigaan. Ketika ternyata dalam pemeriksaan lanjutan benar ditemukan dokumen palsu atau pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan maka permohonan pengajuan paspor akan dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) PermenKumham No. 8 Tahun 2014 bahwa “Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap persyaratan permohonan, keterangan Pemohon, dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan yang dimilikinya, Permohonan dibatalkan”. Jelas dari pasal tersebut bahwa akibat hukum dari adanya dokumen palsu adalah permohonan dibatalkan tanpa adanya implikasi terhadap pemberian sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Sebab-sebab dibatalkannya permohonan paspor diatur dalam Pasal 30 PermenKumham No. 8 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa,

“Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan”.

Selain berakibat pada dibatalkannya penerbitan paspor, adanya dokumen yang tidak sah atau palsu selama proses pengajuan juga akan berimplikasi pada penangguhan paspor sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa,

“Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menangguhkan pemberian paspor biasa terhadap pemegang paspor biasa yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal paspor biasa yang bersangkutan dibatalkan”.

Artinya dalam rentang waktu tersebut, pemohon yang dibatalkan permohonannya tidak dapat mengajukan permohonan paspor lagi.

Dari sini jelas bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh keimigrasian perihal dokumen palsu yang diajukan oleh pemohon paspor adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memutuskan untuk membatalkan atau bahkan menangguhkan permohonan paspor tersebut. Namun kemudian menjadi persoalan kembali ketika ternyata pejabat imigrasi ternyata dengan kesadaran penuh mengetahui adanya dokumen palsu namun memilih untuk membiarkan dan meloloskannya sehingga terbitlah paspor yang didasarkan pada dokumen permohonan palsu. Jika terjadi konteks permasalahan yang demikian maka pejabat imigrasi memiliki tanggung jawab pidana karena telah melanggar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat imigrasi seharusnya memeriksa dan melakukan verifikasi data dengan cermat, teliti, dan seksama, sehingga ketika sampai paspor terbit dengan berdasar pada dokumen palsu mereka akan turut disalahkan karena dianggap sepatutnya dapat melakukan tindakan pencegahan.

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada pejabat imigrasi secara individual karena konsep pertanggungjawaban adalah *strict liability*. Regulasi pertama adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa,

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Melalui pasal tersebut, pejabat administrasi yang bahkan justru mempermudah dan memberi jalan bagi pemohon untuk menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Peraturan lainnya ada di dalam UU Keimigrasian yang memberikan berbagai skema yang mungkin dilakukan oleh pejabat imigrasi dalam membiarkan pemohon menggunakan dokumen palsu yaitu sebagai berikut:

Pertama, ketika pejabat imigrasi demi keuntungannya sendiri membawa keluar orang yang seharusnya tidak boleh meninggalkan Indonesia dengan memberikan kemudahan dalam penerbitan paspor menggunakan dokumen palsu maka akan dikenakan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa,

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dari pasal ini didapati bahwa pejabat imigrasi memang sengaja untuk meloloskan orang tersebut sekalipun paspor dibuat dengan dokumen palsu.

Kedua, ketika pejabat imigrasi dengan sengaja memberikan data atau keterangan yang tidak sah mengenai dokumen permohonan paspor maka akan berlaku ketentuan dalam Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja:

memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal ini dapat dikenakan kepada pejabat imigrasi yang memberikan bantuan kepada pemohon untuk menggunakan dokumen palsu dengan adanya frasa untuk orang lain di dalam pasal tersebut (Dalla, Medan, & Tadeus, 2019).

Ketiga, setiap pejabat imigrasi yang memang sengaja dengan mutlak memalsukan paspor dengan berbekal menggunakan dokumen palsu dapat dikenakan Pasal 126 huruf e UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa,

“Setiap orang yang dengan sengaja:

memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Keempat, diberikan kepada pejabat imigrasi yang memberikan dan menerbitkan paspor kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya dapat dikenakan Pasal 132 UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa,

“Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Dari berbagai ketentuan tersebut didapati bahwa pejabat imigrasi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya (Muhammad, Hadi, & Kurniawan, 2021).

KESIMPULAN

Menteri Hukum dan HAM maupun pejabat imigrasi yang ditunjuk adalah pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan paspor. Kewenangan tersebut memberikan kewajiban bagi pejabat imigrasi terkait untuk melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi data berkenaan dengan dokumen permohonan paspor. Ketika ternyata pejabat imigrasi menemui adanya kecurigaan mengenai keaslian dari dokumen permohonan, pejabat imigrasi bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berwenang untuk membatalkannya apabila ternyata memang dokumen atau keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak asli atau palsu. Namun lain halnya jika pejabat imigrasi dengan sengaja meloloskan dokumen permohonan padahal diketahuinya bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu maka pejabat imigrasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHP maupun UU Keimigrasian.

DAFTAR REFERENSI

- Agista, L., & Zahidi, M. S. (2023). Pengawasan terhadap Legalitas Paspor dalam Rangka Pencegahan TKI Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 127–136.
- Dalla, L. A., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. (2019). Tanggungjawab Keimigrasian terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Jurnal Proyuris*, 1(1), 12–27.
- Ihsan, A. Y. (2016). Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-Undang Keimigrasian. *Journal of Legal and Policy Studies STIH Iblam*, 2(1).
- Muhammad, A., Hadi, M. A., & Kurniawan, O. T. (2021). Sanksi Bagi Orang yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara, Diplomasi, Dan Hubungan Internasional*, 4(1), 156–165.
- Prayoga, L. H., Susanti, S. A., & Rijal, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid (Sebuah Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri). *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(2), 1–12.
- Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Arthursandy Kumukaw, M. (2023). Peran Imigrasi

- Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1519–1527.
- Puspita, D. I. (2024). Penyelenggaraan Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Depok Ditinjau dari Perspektif Dynamic Governance. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 6(1), 59–68.
- Santoso, I. (2010). *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnasional Organize Crime*. Jakarta: Pebruri.
- Setiawan, D. R., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2017). Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–16.
- Wulandari, F., Husni, L., & Kusuma, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(2), 458–467.
- Zaini, Z. D., & Brillian, L. O. (2021). Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(1), 11–25.
- Zatirayuda, M. R., Syahrini, M. A., & Utami, D. Y. (2025). Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5311–5319.